

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA MENJATUHKAN
PIDANA KUMULATIF TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor
174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)**

Himawan Wicaksono

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara menjatuhkan pidana kumulatif terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto ini adalah kasus perdagangan orang. Terdakwa Sindi Idrus Alias Sindi Alias Bunda pada Januari 2016 di Gorontalo telah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan karena posisi rentan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia".

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim memutus perkara menjatuhkan pidana kumulatif terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya dan jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana. Hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim telah memperoleh keyakinan dan mempertimbangkannya, dan hakim menjatuhkan putusan berupa pidana kumulatif terhadap terdakwa yaitu pidana penjara dan denda.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Pidana Kumulatif, Perdagangan Orang

ABSTRACT

This research aims are to find the judge's consideration in deciding criminal cumulative towards attacker human trafficking criminal acts. The case that is reviewed on Gorontalo Civil Court's Decision Number 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto is the case of human. The Defendant Sindi Idrus a.k.a Sindi a.k.a Bunda on January 2016 in Gorontalo had done a criminal act "conspiracy evil to conducting recruitment because of their position susceptible for the purpose of exploitation the person within the territory of the Republic of Indonesia".

Based on the research and discussion resulted the conclusion that Judge's consideration in deciding criminal cumulative towards attacker human trafficking

criminal acts is suitable with Article 183 in conjunction with Article 193 section (1) Criminal Code Procedure that judge should not condemn a least two or legal practice, he gained confidence that the accused is guilty of doing so and if the court has found the accused guilty of committing a crime against her, the judge sentenced. Judges have obtained evidence is legally binding and examine the relevance based on the evidence that witness, information of defendants, evidence of letter, and evidence of another presented at trial, so the Judge has obtained a conviction of criminal cases committed by the accused. Based on the facts that revealed on the trials, The Judge has got the faith and considered, and the Judge dropped a verdict form criminal cumulative on the defendants is imprisonment and criminal fines.

Keywords: Judge consideration, Verdict, Criminal Cumulative, Human Trafficking,

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan tertinggi yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum harus selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan yang berhubungan atau termasuk dalam lingkup hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana (Bambang Poernomo, 1992: 1-3).

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil yang merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat penegak hukum mempertahankan hukum pidana materiil, dimana hukum pidana formil ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perbuatan yang melanggar suatu pasal dalam KUHP, harus diberi sanksi pidana sebagaimana mestinya dikarenakan KUHP adalah aturan hukum yang otentik dan tertulis. Sehingga tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan dan hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*), maka KUHP sebagai hukum tertulis harus terlepas dari

ragam ketentuan yang terkesan samar-samar dan tidak menimbulkan ragam penafsiran agar proses penerapannya dapat dijalankan dengan baik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka hal itu menuntut untuk diberikan penjelasan (Kurnia, 2009: 58).

Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Menurut Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apabila alat bukti yang diajukan di persidangan kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim pada waktu sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang ditunggu oleh para pihak yang berperkara karena dengan adanya putusan tersebut berarti telah menciptakan kepastian hukum yang jelas. Hakim yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyelesaikan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berlaku lagi karena ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus jujur, adil, bijak, arif, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab, serta harus independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Hakim apabila sudah memiliki sifat-sifat yang demikian maka keputusan yang dijatuhkan tidak akan merugikan salah satu pihak yang berperkara dan menciptakan keadilan yang diinginkan.

Belakangan ini masalah yang banyak disoroti masyarakat luas adalah perdagangan orang, semakin majunya perkembangan zaman secara otomatis akan mempengaruhi perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Kejahatan perdagangan orang terus menerus berkembang baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan orang (*human trafficking*) dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas negara dengan cara kerja yang mematikan. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut diantaranya ialah faktor kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan (Farhana, 2010 : 5).

Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia berupa perlakuan kejam. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sulit untuk diidentifikasi. Hal ini akan berakibat terhadap sulitnya dalam mencari solusi. Modus yang sering digunakan dalam kejahatan ini ialah melalui tawaran pekerjaan disektor informal yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi maupun keahlian khusus serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Modus inilah yang menyebabkan para korban terdorong untuk mengiyakan tawaran tersebut tanpa berfikir panjang dan tanpa memperdulikan benar atau tidaknya tawaran tersebut maupun akibatnya setelah itu.

Para pelaku perdagangan orang umumnya bekerja dengan sangat rapi dan terorganisasi. Mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara dan dengan pembagian tugas yang telah disusun sebelumnya. Cara kerja pelaku ada yang dengan cara langsung membujuk, menipu, dan memanfaatkan keadaan korban yang tengah membutuhkan pekerjaan. Tidak hanya itu, bahkan ada juga yang sampai melakukannya dengan cara kekerasan maupun dengan cara memanfaatkan teknologi yaitu melalui pasang iklan di media sosial yang ada (Henny, 2011: 110-111).

Masalah kejahatan perdagangan orang dapat diatasi dengan diperlukannya dukungan dari semua pihak baik masyarakat, aparat penegak hukum maupun pemerintah agar kejahatan ini dapat dibasmi atau setidaknya dapat ditekan, karena kejahatan perdagangan orang ini sangat merugikan masyarakat luas terutama kaum wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Pemerintah saat ini telah melakukan tindakan untuk menekan kejahatan perdagangan orang dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini sudah menjelaskan secara rinci bentuk sanksi pidana dan denda sesuai dengan bentuk kejahatan dan peran yang dilakukan oleh pelaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini juga sudah mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagaan orang dengan berbagai bentuk modus yang kompleks dan sistematis (Henny, 2011 : 147).

Salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu seperti kasus yang terjadi di Gorontalo. Terdakwa Sindi Idrus Alias Sindi Alias Bunda, bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Delviana Mokoagow Alias Ebi, Bang Jek Alias Papi merupakan sindikat yang mencari wanita yang ingin diperkerjakan di Jakarta. Terdakwa bersama teman-temannya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2016 datang kerumah saksi Salma Harun yang bertempat dikelurahan Tomulabutuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. Terdakwa Sindi Idrus Alias Sindi Alias Bunda, bersama teman-temannya ketika datang kerumah saksi Salma Harun dan pada saat itu dirumah saksi Salma Harun juga terdapat

saksi korban Mutmainah Dea Abdillah Alias Ayu. Terdakwa disitu menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Mutmainah Dea Abdillah Alias Ayu untuk dipekerjakan di Salon SPA plus-plus Jakarta dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 50.000.000,- dan saksi pun mengiyakan tawaran tersebut. Saksi korban kemudian bersama terdakwa dan teman-temannya dibawa kemobil untuk dipertemukan dengan Bang Jek. Saksi korban pada saat bertemu terdakwa berserta Delviana Mokoagoe Alias Mami sudah mengetahui bahwa korban masih berumur 15 tahun, namun ketika bertemu dengan Bang Jek Alias Papi, saksi korban disuruh mengatakan kalau sudah berumur 18 tahun. Bang Jek Alias Papi juga menanyakan identitas korban (KTP), namun terdakwa serta saksi mengatakan bahwa KTP nya lupa ada dirumah.

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Delviana Mokoagow Alias Ebi serta Bang Jek membawa saksi korban berputar-putar di Kota Gorontalo mencari teman mereka untuk membuat KTP palsu atas nama saksi korban yang berumur 18 tahun. Setelah selesai pembuatan KTP korban diberangkatkan ke Jakarta bersama saksi Delviana Mokoagow Alias Ebi dengan menggunakan pesawat Batik Air. Sesampainya di Bandara Sukarno Hatta Jakarta mereka di jemput oleh Kok Jerry yaitu bos dari Bang Jek, dan kemudian saksi di bawa ke hotel Aquya yang beralamat di Mangga Besar, serta mengajak saksi untuk makan malam. Kok Jerry juga mengatakan kepada saksi korban apabila tidak ada pegangan uang langsung kas bon dan apabila ada keperluan bilang saja sama Ibu Evi. Keesokan harinya saksi korban dan saksi Delviana Mokoagow Alias Ebi di Make Up dan didandani oleh teman Make Up hotel Aquya dan diambil pas foto, lalu diperiksa oleh Dokter hotel Aquya, kemudian saksi korban diberikan pinjaman uang (Kas Bon) oleh saksi Evi sebesar Rp.3.500.000,- untuk keperluan korban membeli tas dan sepatu. Saksi korban tinggal di hotel Aquya selama 5 (lima) hari bersama Saksi Delviana Mokoagoe Alias Mami dan pada akhirnya saksi korban diamankan oleh anggota marinir yang selanjutnya dipulangkan ke Gorontalo.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus menjatuhkan pidana kumulatif terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang di persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo. Penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan jurnal yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/Pn.Gto)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif dan bersifat preskriptif yang

dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdakwa Sindi Idrus Alias Sindi Alias Bunda merupakan sindikat yang mencari wanita yang ingin diperkerjakan di Jakarta. Perbuatan permulaan niat dan tujuan merekrut perempuan di Gorontalo untuk diperkerjakan pada salon khusus dewasa di Jakarta telah diketahui oleh Terdakwa sebelumnya. Terdakwa bersama teman-temannya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2016 datang kerumah saksi Salma Harun yang bertempat di Kelurahan Tomulabutuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo yang disitu juga terdapat korban. Terdakwa kemudian menawarkan pekerjaan kepada korban untuk diperkerjakan di Salon SPA plus-plus Jakarta dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 50.000.000,-. Salon tersebut khusus untuk pria dewasa yang berada di Hotel Aqoya. Saat kejadian saksi korban Mutmainah Dea Abdillah Alias Ayu masih belum dewasa sehingga masuk dalam usia rentan dimanipulasi dan dibujuk sehingga saksi korban Mutmainah Dea Abdillah Alias Ayu mau diajak bekerja di Salon SPA plus-plus yang berada di Jakarta tersebut.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan dakwaan alternatif kepada Terdakwa dan didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan yang isinya:

1. Menyatakan Terdakwa Sindi Idrus Alias Bunda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan karena posisi rentan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type Joy warna putih, berserta kartu Sim 082348600570 milik Delviana Moko Gow Alias Ebi;
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Strawberry model ST22 casing depan warna hitam dan casing belakang warna putih, beserta kartu sim 082293537711 milik Delviana Moko Gow Alias Ebi;

- c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung type Young 2 warna putih, berserta kartu sim 081341148051 milik Sindi Idrus Alias Indi Alias Mami;
 - d. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Strawberry model ST22 casing depan warna hitam dan casing belakang warna hitam, beserta kartu sim 081289102282 milik Mutmainnah Dea Abdillah Alias Ayu;
 - e. 1 (satu) buah KTP elektrik milik Sdri. Mutmainnah Dea Abdillah dengan NIK 7503037011970002 yang dikeluarkan di Kab. Bone Bolango pada tanggal 02-02-2016 milik Mutmainnah Dea Abdillah Alias Ayu;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

A. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHP

Hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum acara pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka atau dituduh melanggar hukum pidana.

Sistem pidanaan yang ada di Indonesia telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal ini merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Terdapat 2 (dua) jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Uraian mengenai Pasal 10 KUHP ini sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana mati;
 - 2. Pidana penjara;
 - 3. Pidana kurungan;
 - 4. Pidana denda; dan
 - 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana selain 2 (dua) jenis pidana pokok diatas, dapat juga berupa pidana kumulatif dan pidana alternatif. Pengertian pidana kumulatif adalah penggabungan 2 (dua) sanksi pokok pidana dalam 1 (satu) perbuatan tindak pidana. Pidana

alternatif adalah adanya kemungkinan pilihan dari 2 sanksi pidana dalam 1(satu) satu perbuatan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana penjara, pidana denda, dan restitusi. Hakim dalam perkara perdagangan orang dapat juga menjatuhkan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Isi dalam Pasal 2 tersebut pada bagian sanksi pidana yang diuraikan terdapat kata “DAN”, yang artinya bahwa terdapat penggabungan antara 2 (dua) sanksi pidana pada 1 (satu) tindak pidana pada perkara perdagangan orang.

Adanya penjatuhan pidana kumulatif pada perkara perdagangan orang juga tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yaitu agar dapat membuat seseorang menjadi jera dalam melakukan tindak pidana, mencegah seseorang melakukan tindak pidana, dan untuk memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Teori atau sistem pembuktian yang dianut Negara Indonesia yaitu sistem atau teori pembuktian *negatief wetterlijk* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berlaku pada peradilan pidana sekarang dengan penekanan pembatasan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, kemudian hakim yakin akan kesalahan suatu perbuatan.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”. Hal tersebut diatas dipertegas kembali dalam Pasal 185 ayat (2) mengenai pengertian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah. Pasal 185 ayat (2) menyebutkan bahwa: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah”, atau bunyi pasal tersebut dikenal dengan istilah satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, apabila dalam proses pembuktian di persidangan hanya memberikan keterangan dari satu orang saksi saja, tanpa didukung oleh

alat bukti lainnya yang sah, tentu saja Penuntut Umum tidak akan dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, karena keterangan terdakwa hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Kasusnya akan menjadi berbeda apabila dalam proses pembuktian ada alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dengan ditambah satu alat bukti lain yang sah serta tentu dapat menjadikan dasar dilakukannya penyidikan suatu perkara. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian harus berdasarkan pada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Ketentuan inilah yang bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, apabila hakim telah mempertimbangkan suatu kesalahan terdakwa yang disertai dengan alat-alat bukti sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan telah memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Hal ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

(2) a. pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan,

dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Menurut Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka hakim menjatuhkan pidana”.

Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti saja, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Fakta-fakta di persidangan apabila telah diketahui, maka waktunya hakim untuk melakukan pertimbangan-pertimbangannya sebelum ia menentukan Amar Putusannya. Hakim

dalam melakukan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni.

Berdasarkan proses pembuktian di persidangan dalam perkara perdagangan orang, Penuntut Umum menghadirkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta menghadirkan barang bukti di persidangan. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang termuat dalam dakwaan penuntut umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ataupun eksploitasi terhadap anak;
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, hakim menjatuhkan amar putusannya yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto, yang bunyi amarnya pada pokoknya adalah, Menyatakan Terdakwa Sindi Idrus Alias Sindi Alias Bunda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan karena posisi rentan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hakim dalam menjatuhkan amar putusan tersebut, telah berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan karena posisi rentan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjatuhkan pidana kumulatif terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Hakim dalam persidangan telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, serta hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim telah mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta hakim telah memperoleh suatu keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa.

D. SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjatuhkan pidana kumulatif terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagaimana dalam menjatuhkan putusan, hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim telah mempertimbangkannya dengan arif, adil, dan bijaksana, sehingga hakim dapat menjatuhkan pembedaan terhadap para terdakwa sesuai perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

E. PERSANTUNAN

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret khususnya Fakultas Hukum dan Bapak Edy Herdyanto selaku Pemimbing Skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kurnia Titon Slamet. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Alamat Korespondensi

Himawan Wicaksono
Soka RT 03/V, Brujul, Jaten, Karanganyar
HP: 08989882048. E-mail: himaclown@gmail.com